



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 261 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMURUGUL KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA BERHALANGAN TETAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Berdasarkan Hasil Evaluasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 252 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Nomor 141/Kep.003/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
 4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Nomor 007/BA-PPS.SMG/V/2023 tentang Usulan Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMURUGUL KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA BERHALANGAN TETAP.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan	Alamat
1.	JEJEN ZAENAL ABIDIN	Laki-laki	Sumurugul	Wanayasa	Desa Sumurugul, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta

dari jabatannya sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,
ttd.
AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina